



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

Sum

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 288/RSMU-01/XI/2011
TANGGAL : 1 NOPEMBER 2011
TENTANG
PERUBAHAN SUSUNAN KOMITE MEDIK
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

MENIMBANG :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan yang sesuai dengan peraturan terbaru di RS Mata Undaan perlu adanya Perubahan Susunan Komite Medik di RS Mata Undaan;
2. Perubahan Susunan Komite Medik di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

MENINGAT :

1. Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Perubahan Susunan Komite Medik RS Mata Undaan Surabaya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Dengan adanya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan yang lama tentang Pembentukan Komite Medik tidak berlaku lagi;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disosialisasikan kepada seluruh Unit Kerja;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagai mana mestinya
- PETIKANNYA** : kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 1 NOPEMBER 2011

DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Dr. HERMINIATI HB, MARS



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 288/RSMU-01/XI/2011
TANGGAL : 1 NOPEMBER 2011
TENTANG
PERUBAHAN SUSUNAN KOMITE MEDIK
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

K E T U A : Dr. SUDJARNO W, SpM
SEKRETARIS : Dr. SAHATA PH NAPITUPULU, SpM

Anggota-anggota :

1. Dr. Soemartono Samadikoen, SpM
2. Dr. Ria Sylvia, SpM
3. Dr. Rita Tjandra, SpM

SUB-SUB KOMITE :

1. Sub Komite Kredensial :
 - Dr. Soemartono Samadikoen, SpM
 - Dr. Hermeni W, SpM
 - Dr. Sudjarno, SpM
2. Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi :
 - Dr. Farida Moenir, SpM
 - Dr. Ria Sylvia, SpM
 - Dr. Sahata PH Napitupulu, SpM
3. Sub Komite Mutu dan Profesi :
 - Dr. Rita Tjandra, SpM
 - Dr. Donny Wishnu Chandra, SpM
 - Dr. Yana Rosita, SpM
 - Dr. Gatut Dwidjo P, SpAn KIC

Sekretaris Executive : J. Angelina H.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 1 NOPEMBER 2011

DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Dr. HERMINIATI HB, MARS